



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 017 TAHUN 2017
TENTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis pajak daerah, penyediaan data, rencana penerimaan bagi hasil, perubahan data, realisasi penerimaan pajak dan retribusi, serta tata cara penyaluran bagi hasil, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun

- 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertibatan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 064 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertibatan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 017 TAHUN 2017 TENTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN

BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah, meliputi :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pagu dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Rencana penerimaan pajak penerangan jalan untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa dan Kelurahan.

- (3) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap Desa dan Kelurahan dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
 - (4) Rencana penerimaan pajak yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan bagi hasil pajak masing-masing Desa.
 - (5) Rencana penerimaan retribusi yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan bagi hasil retribusi masing-masing Desa.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Dinas Perhubungan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, retribusi pelayanan kepelabuhan.
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan rencana retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menetapkan rencana retribusi pasar dan pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan rencana retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang/badan, retribusi trayek kepada orang pribadi.
 - f. Dinas Perikanan menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan.
 - g. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pasar hewan dan retribusi pemeriksaan

kesehatan hewan sesudah dipotong.

- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi.
 - i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan tempat olahraga.
 - j. Dinas Kesehatan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
 - k. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana penerimaan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
 - l. Kecamatan menetapkan rencana penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin penggunaan ruas jalan tertentu.
- (2) Rencana penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut desa dan Kelurahan.
 - (3) Rencana penerimaan retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dirinci menurut jenis obyek wisata.
 - (4) Rencana penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci berdasarkan :
 - a. Desa/ kelurahan dari lokasi usaha atau pemilik kendaraan bermotor menurut surat tanda kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. Desa/ kelurahan yang menjadi lokasi pengujian kendaraan bermotor atas pengujian kendaraan bermotor yang berdasarkan surat tanda nomor kendaraan atau lokasi usaha berada diluar Kabupaten Brebes.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perubahan dapat dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. Perubahan APBD;
 - b. Perubahan Desa/ Kelurahan yang digunakan sebagai dasar perhitungan; dan
 - c. Salah hitung.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Perubahan data disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah c.q. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan menyajikan data realisasi penerimaan pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah setiap Desa dan Kelurahan berdasarkan obyek pajak dan retribusi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kecamatan menyampaikan data realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian tanah dan bangunan, retribusi terminal dan retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat pelelangan atas tempat pelelangan ikan, retribusi pelayanan pasar atas pasar hewan, dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, retribusi tempat rekreasi, retribusi pelayanan tempat olahraga, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek, izin mendirikan bangunan dan retribusi izin penggunaan ruas jalan tertentu setiap desa dan kelurahan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang Penagihan

dan Pelaporan Pendapatan.

- (3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk satu tahun anggaran disampaikan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau setelah hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil PDRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Februari 2018
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 13

